



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 006/SK/Pusk_TU/I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM



1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnese, pengukuran tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik serta penunjang
3. Petugas menentukan diagnosis
4. Petugas memberikan pengobatan dan perawatan serta tindakan sesuai prosedur
5. Petugas melakukan rujukan internal antar poli bila diperlukan
6. Petugas memberikan surat keterangan istirahat sakit/ surat keterangan berobat bila diperlukan
7. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. pemeriksaan perawat : 10 menit
2. pemeriksaan dokter : 10 menit



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Bagi pasien BPJS/JKN tidak dipungut biaya
2. Pasien umum :
 - a. Dokter umum Rp. 15000,-
 - b. Perawat Rp. 10.000 ,-
 - c. Konsultasi dokter umum Rp. 5000,-\

Produk Pelayanan

1. Pengobatan dan perawatan ; Pemeriksaan penunjang ; Tindakan medis dan keperawatan ; Penyuluhan (KIE); Surat rujukan ke Rumah Sakit ; Surat keterangan istirahat / keterangan berobat karena sakit.

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

pkmtaput.profile.tapinkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

1. Petugas unit pemeriksaan umum.. menerima aduan dari media yang disediakan / SMS/ WA/ Email/Instagram/ Facebook/ Website/ Link pengaduan/ kotak saran dan melaporkan aduan kepada petugas pengelola pengaduan
2. petugas pengaduan melakukan tindak lanjut pengaduan disampaikan melalui:
 - a. Kotak Saran
 - b. Instagram: puskesmastapinutara
 - c. FaceBook: puskesmastapinutara
 - d. Whatapps: 0821-9800-6007
 - e. Email : puskesmastapinutara@gmail.com
 - f. Website: pkmtaput.profile.tapinkab.go.id
3. petugas pengaduan melakukan feedback terhadap tindak lanjut dan melakukan sosialisasi pengaduan kepada pasien atau masyarakat